

**ANALISIS KEKUATAN DAN NILAI PEMBUKTIAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DIGITAL  
DALAM TINDAK PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN MK NO. 20/PUU-XIV/2016)**Yusuf Juliantama<sup>1</sup>, Dadang Supriatna<sup>2</sup>, R.Djuniarsono<sup>3</sup><sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda,<sup>1</sup>[yjuliantama@gmail.com](mailto:yjuliantama@gmail.com), <sup>2</sup>[dadang.supriatna@unida.ac.id](mailto:dadang.supriatna@unida.ac.id), <sup>3</sup>[djuniarsono.mitra@gmail.com](mailto:djuniarsono.mitra@gmail.com)**Abstrak**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 merupakan hasil pengujian materiil terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Putusan tersebut menegaskan bahwa penggunaan alat bukti elektronik hanya sah apabila dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dan memahami alasan hukum yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai pemanfaatan rekaman CCTV sebagai alat bukti digital dalam Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016, serta menelaah nilai dan kekuatan pembuktian CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam tindak pidana setelah putusan tersebut diberlakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, dan pendapat para ahli. Analisis dilakukan secara deskriptif dan preskriptif. Dalam konteks pembuktian, rekaman CCTV telah dikategorikan sebagai bukti elektronik yang sah menurut UU No. 19 Tahun 2016. Namun, validitasnya sangat bergantung pada cara perolehannya. Jika tidak sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya tidak melalui prosedur yang sah dan bukan atas permintaan aparat penegak hukum, dengan demikian, rekaman tersebut dapat dianggap tidak sah dan melanggar hak privasi individu sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat 1 (satu) Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga ditemukan kesimpulan bahwa pemanfaatan CCTV sebagai alat bukti menuntut adanya kepatuhan terhadap prinsip due process of law dan melibatkan peran ahli digital forensik dalam pembuktiannya di persidangan.

**Kata Kunci:** Kekuatan, nilai, CCTV, alat bukti, tindak pidana.

**Article History:**

Received: June 2025  
Reviewed: June 2025  
Published: June 2025  
Plagiarism Checker No. 234  
Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365  
Copyright : Author  
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**PENDAHULUAN**

Dalam proses peradilan pidana, keberadaan alat bukti yang sah memiliki peranan krusial dalam mengungkap kebenaran materiil atas suatu peristiwa hukum. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan tanpa minimal dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan batin. Dalam praktiknya, pembuktian suatu tindak pidana akan lebih mudah apabila didukung oleh kesaksian yang jelas mengenai keterlibatan terdakwa dalam peristiwa tersebut. Namun, apabila keterangan saksi tidak tersedia atau kurang memadai, aparat penegak hukum menghadapi tantangan besar untuk membuktikan suatu perkara.

Dengan perkembangan teknologi, penggunaan sistem pengawasan seperti Closed Circuit Television (CCTV) tidak hanya terbatas pada aspek keamanan, melainkan juga mulai diandalkan sebagai alat bantu dalam proses pembuktian hukum. Meskipun rekaman CCTV belum diresmikan

sebagai alat bukti yang sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), akan tetapi praktik peradilan pidana menunjukkan bahwa keberadaannya semakin diterima dan digunakan sebagai bagian dari upaya pembuktian dalam berbagai perkara, baik sebagai alat bukti maupun barang bukti.

Salah satu momen krusial dalam regulasi terkait alat bukti elektronik, termasuk rekaman CCTV, adalah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Putusan ini muncul sebagai hasil pengujian konstitusional terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), terutama mengenai keabsahan bukti elektronik dalam proses penegakan hukum. Putusan tersebut menekankan bahwa penggunaan alat bukti elektronik hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan dalam konteks penegakan hukum dan atas permintaan resmi dari aparat penegak hukum yang berwenang. Konsekuensinya, rekaman CCTV yang diperoleh tanpa melalui prosedur hukum yang sah dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan pembuktian secara hukum.

Sebelum keluarnya putusan tersebut, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah lebih dahulu disahkan dan mulai berlaku secara resmi sejak 7 September 2016. Putusan ini merupakan hasil pemeriksaan uji materiil yang diajukan oleh Setya Novanto melalui kuasa hukumnya terkait ketentuan alat bukti elektronik sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf b UU No. 11 Tahun 2008 dan Pasal 26A.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat ketentuan tambahan yang menyatakan bahwa penggunaan alat bukti elektronik harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan atas permintaan aparat penegak hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Putusan ini memberikan penguatan terhadap penilaian dan nilai pembuktian alat bukti elektronik, terutama rekaman yang diperoleh dari perangkat elektronik seperti CCTV. Namun, menurut penulis, putusan tersebut tampak mengasosiasikan alat bukti elektronik dengan tindakan penyadapan, meskipun tidak seluruh bentuk bukti elektronik dapat dikategorikan demikian. Padahal, tidak semua bentuk alat bukti elektronik dapat diklasifikasikan demikian, terutama rekaman CCTV yang pada umumnya terpasang di ruang-ruang publik dan bersifat terbuka untuk umum. Karena sifatnya yang berada di ruang publik, rekaman CCTV secara tidak langsung informasi tersebut dapat diakses oleh umum, berbeda dengan rekaman hasil penyadapan yang sifatnya rahasia.

Di dalam Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji secara mendalam landasan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016, khususnya berkaitan dengan penilaian terhadap legitimasi rekaman CCTV sebagai alat bukti digital dalam perkara pidana. Dan Penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah bagaimana perubahan kekuatan dan nilai pembuktian rekaman CCTV setelah diberlakukannya putusan tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menempatkan hukum sebagai sistem norma, asas, dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan berlandaskan pada kajian literatur hukum, meliputi peraturan perundang-undangan, buku referensi, jurnal akademik, hasil riset, ensiklopedia, serta sumber tertulis relevan lainnya. Dalam pendekatan ini, wawancara juga dapat dilakukan apabila diperlukan untuk melengkapi data kepustakaan.<sup>1</sup>

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan data secara deskriptif dan preskriptif. Analisis dilakukan

---

<sup>1</sup>Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, hlm. 41.

dengan menggunakan pendekatan yuridis sistematis, dan apabila diperlukan, dikombinasikan dengan pendekatan historis serta komparatif untuk mendapatkan pemahaman hukum yang menyeluruh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Closed Circuit Television (CCTV) adalah sistem yang merekam gambar dan aktivitas visual di suatu lokasi tertentu melalui perangkat elektronik, yang hasil rekamannya sering dijadikan sebagai bukti digital dalam proses hukum pidana. Sistem kerja CCTV melibatkan penggunaan kamera video yang merekam kejadian pada waktu dan lokasi tertentu sesuai dengan tempat pemasangannya. Berbeda apabila televisi biasa yang bersifat siaran terbuka (*broadcast signal*), CCTV menggunakan sinyal tertutup (*closed circuit*) yang hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu.<sup>2</sup>

Rekaman yang dihasilkan oleh CCTV umumnya digunakan untuk tujuan pengamanan dan pengawasan, dan telah diterapkan secara luas di berbagai bidang seperti fasilitas militer, bandara, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, serta area pabrik. Seiring dengan kemajuan teknologi, pemanfaatan CCTV kini juga semakin meluas hingga ke lingkungan rumah dan tempat tinggal pribadi. Dalam konteks hukum pidana, rekaman CCTV kini kerap dijadikan sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak kejahatan, mengingat semakin seringnya kejahatan terjadi di ruang-ruang yang terekam kamera. Modernisasi masyarakat juga mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, baik dari sisi frekuensi, kualitas, maupun jenis kejahatan yang mungkin timbul di kemudian hari.<sup>3</sup>

Alat bukti yakni Rekaman CCTV termasuk ke dalam kategori alat bukti elektronik, Dimana di dalam Undang-Undang disebut sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menerangkan istilah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai representasi dari data atau dokumen yang diproses melalui perangkat elektronik. Pasal 1 angka (1) UU ITE mendefinisikan jika Informasi Elektronik sebagai satu atau sekumpulan data elektronik yang meliputi tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik, serta data sejenis lainnya yang memiliki makna dan dapat dipahami oleh penerimanya. Selanjutnya, Pasal 1 angka (4) UU ITE menjelaskan Dokumen Elektronik sebagai setiap Informasi Elektronik yang dibuat, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital, analog, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang informasinya dapat disajikan secara visual maupun audio melalui komputer atau sistem elektronik lainnya

Pengaturan penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam hukum pidana Indonesia terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat hukum positif (*Ius Constitutum*) maupun hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*). Beberapa regulasi yang mengaturnya antara lain adalah:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan,
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengenai upaya pemberantasan tindak pidana terorisme,
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Perdagangan Orang,

---

<sup>2</sup> Roro Ayu Ariananda, et.al, *Penggunaan Alat Bukti Rekaman Cctv (Closed Circuit Television) Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Poenale, Volume 5, Nomor 3, Desember 2017, hlm. 4

<sup>3</sup> Ibid

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur perihal transaksi serta informasi berbasis elektronik,
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang membahas ketentuan hukum mengenai narkoba,
- serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketentuan mengenai sahnya alat bukti elektronik tertuang secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016. Selain itu, dalam hukum yang dicita-citakan, yaitu Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), Pasal 175 ayat (1) secara eksplisit mengakui rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik.

Pengaturan alat bukti elektronik dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak secara eksplisit menyebutkan keberadaan informasi elektronik sebagai alat bukti. Dengan demikian, validitas informasi elektronik sebagai alat bukti di pengadilan masih menjadi isu yang diperdebatkan. Praktek penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan di Indonesia masih sangat jarang ditemukan. Padahal, di beberapa negara lain, rekaman elektronik sudah menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam memutus perkara baik di bidang perdata maupun pidana.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, keabsahan alat bukti elektronik semakin diakui sebagai bagian perluasan dari Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan mengenai alat bukti elektronik ini telah dituangkan dalam undang-undang tersendiri. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum terkait informasi elektronik tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 25 Maret 2008 dan diundangkan pada 21 April 2008. UU ITE menambahkan alat bukti elektronik berupa informasi dan/atau dokumen elektronik, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.<sup>5</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 secara umum tidak membahas CCTV secara langsung, melainkan lebih menitikberatkan pada tindakan penyadapan (intersepsi). Putusan ini merupakan hasil judicial review yang diajukan oleh Ketua DPR RI, Setya Novanto, terhadap Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mengatur tentang keabsahan alat bukti elektronik. Kasus ini bermula dari beredarnya rekaman suara Setya Novanto yang terekam secara rahasia oleh Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Ma'roef Sjamsudin, saat pertemuan membahas perpanjangan kontrak PT Freeport.<sup>6</sup> Rekaman percakapan itu kemudian digunakan oleh penyidik sebagai alat bukti elektronik dalam proses penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi serta permufakatan jahat yang melibatkan Setya Novanto.

---

<sup>4</sup> Efa Laela Fakhriah. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. (Bandung: P.T. Alumni, 2011), hlm. 10

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (2).

<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang Uji Materiil Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 44 huruf b UU ITE serta Pasal 26A UU Tipikor*, 7 September 2016.

Setya Novanto memperlakukan keabsahan rekaman suara yang diajukan sebagai alat bukti dalam kasus yang menyimpannya. Menurutnya, rekaman itu didapatkan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku, sehingga tidak memenuhi persyaratan formal sebagai bukti yang sah dalam proses peradilan pidana. Oleh karenanya, penggunaan rekaman tersebut sebagai bukti dinilai tidak dapat diterima dalam sistem hukum acara yang mengatur pembuktian perkara pidana. Setya Novanto serta kuasa hukumnya memiliki pendapat bahwa rekaman suara itu merupakan bentuk penyadapan atau interseps yang melanggar hak asasi manusia serta prinsip *due process of law*. *Due process of law* sendiri dipahami sebagai prinsip hukum menjamin bahwa proses peradilan yang terjadi dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang adil dan diakui secara internasional.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hanya sah apabila dilakukan untuk tujuan penegakan hukum serta atas dasar permintaan resmi dari lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, atau lembaga lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Dari isi putusan dan berbagai pendapat ahli yang dikemukakan, hakim konstitusi memandang bahwa penggunaan alat bukti elektronik bersifat terbatas, tergantung jenis alat bukti tersebut. Penulis mempertanyakan bagaimana rekaman yang dihasilkan oleh CCTV (Closed Circuit Television) diperlakukan sebagai alat bukti elektronik dalam persidangan. Dalam putusan tersebut, dijelaskan bahwa penyadapan dan perekaman memiliki kesamaan, sehingga tidak bisa digunakan sembarangan sebagai alat bukti elektronik. Hal ini didasarkan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa tindakan penyadapan (intersepsi), termasuk perekaman, merupakan pelanggaran terhadap privasi dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai Pasal 28G ayat (2) UUD 1945, penyadapan dan perekaman hanya dapat dilakukan apabila ada dasar hukum undang-undang yang jelas.<sup>7</sup>

Hakim Konstitusi menegaskan bahwa penyadapan merupakan tindakan yang sangat sensitif karena di satu sisi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, namun di sisi lain dapat berfungsi sebagai alat bukti penting dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, kegiatan penyadapan maupun perekaman—yang termasuk dalam kategori alat bukti elektronik—harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hanya bisa digunakan apabila memenuhi prosedur yang telah ditentukan.

Sebagai pembandingan, Mahkamah mengacu pada Title III Omnibus Crime and Safe Streets Act of 1968 dari Amerika Serikat, yang mensyaratkan bahwa seluruh aktivitas penyadapan hanya dapat dilakukan atas izin dari pengadilan. Meski demikian, undang-undang tersebut juga memberi pengecualian apabila penyadapan dilakukan dalam keadaan darurat yang dapat mengancam keselamatan jiwa seseorang. Ketentuan ini mencerminkan bahwa baik penyadapan maupun perekaman (termasuk rekaman CCTV), hanya sah apabila dilakukan dengan izin dan pengawasan otoritas hukum yang berwenang.

Dalam sistem hukum di Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 memperkenalkan pengaturan baru yang membatasi pemanfaatan alat bukti elektronik, dengan menitikberatkan pada adanya syarat-syarat tertentu dalam penggunaannya. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa alat bukti berikut informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik hanya dapat digunakan apabila digunakan dalam rangka penegakan hukum, atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi penegak hukum lain yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2); serta Pendapat Ahli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016.

Adanya pembatasan tersebut menyebabkan penggunaan rekaman, seperti CCTV, tidak bisa lagi dijadikan alat bukti secara sembarangan. Sehingga bukti elektronik seperti rekaman CCTV dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim, proses perolehannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap prosedur hukum bukan hanya soal formalitas, melainkan juga merupakan cerminan penghormatan terhadap hak-hak terdakwa melalui penerapan prinsip *due process of law* serta perlindungan terhadap hak privasi individu melalui Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi hak warga negara atas keamanan pribadi dan perlindungan hukum.<sup>8</sup>

Terkait dengan pembuktian dalam perkara pidana, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa alat bukti elektronik, khususnya penyadapan yang mencakup juga perekaman, harus tunduk pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam konteks hukum pembuktian, dikenal prinsip *bewijsvoering* ialah mekanisme formal tentang bagaimana alat-alat bukti diajukan di hadapan hakim dalam proses peradilan.<sup>9</sup>

Kewenangan dalam melakukan penyadapan dan perekaman dalam rangka pelaksanaan tugas penegakan hukum hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum. Mahkamah menegaskan bahwa apabila alat bukti elektronik diperoleh secara tidak sah, seperti rekaman CCTV yang didapat tanpa prosedur hukum yang benar atau tanpa izin resmi dari pihak berwenang, maka bukti tersebut dapat kehilangan kekuatan pembuktian dan berpotensi ditolak oleh hakim dalam persidangan.<sup>10</sup>

Saat ini, penggunaan alat bukti elektronik dari pihak non-penegak hukum, seperti individu atau pihak swasta, belum memiliki landasan hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk menilai kekuatan dan nilai pembuktian dari rekaman CCTV, perlu merujuk pada empat prinsip utama dalam sistem hukum pembuktian, yaitu:

- a. Bukti harus relevan dengan pokok perkara yang diperiksa.
- b. Bukti diharuskan dapat diterima secara hukum (*admissible*).
- c. Proses memperoleh bukti harus sesuai dengan hukum yang berlaku (*exclusionary rules*).
- d. Bukti yang relevan serta dapat diterima harus dapat dinilai oleh hakim (*weight of proof*)<sup>11</sup>

Selain menjelaskan 4 (empat) prinsip dasar dalam hukum pembuktian, penulis mengiyakan pendapat Dr. Edmond Makarim sebagaimana dimuat dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi, bahwa diperlukan keterlibatan ahli digital forensik dalam proses pemeriksaan alat bukti elektronik di pengadilan, termasuk rekaman yang bersumber dari CCTV.<sup>12</sup> Peran ahli digital forensik sangat krusial karena keahlian teknis mereka dan sikap objektif yang dimiliki, yang bertujuan untuk membantu mengungkap fakta penting dalam suatu kasus serta memberikan penjelasan teknis terkait alat bukti elektronik kepada hakim.<sup>13</sup>

Menurut Komisararis Besar Polisi Muhammad Nuh Al-Azhar, fungsi utama digital forensik adalah memastikan bahwa alat bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan memiliki validitas dan keabsahan yang jelas. Ia menjelaskan prinsip fundamental digital forensik dengan ungkapan *every evidence can talk*, yang bermakna setiap bukti elektronik mampu mengungkap informasi penting apabila dianalisis oleh para ahli. Proses evaluasi ini dilakukan

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, hlm. 107–110.

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, Pentingnya Bukti Elektronik Dalam Persidangan Pidana, *Jurnal BinaAdhyaksa* Vol. 7 /No. 1/ Nopember (2016). Hlm. 6

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Eddy O.S. Hiarij. *Teori dan Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Erlangga, 2012). Hlm.12

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Pentingnya Bukti Elektronik Dalam Persidangan Pidana*, *Jurnal Bina Adhyaksa*, Vol. 7, No. 1, November 2016, hlm. 6.

dengan cara merekonstruksi bukti elektronik tersebut, dengan tujuan membantu memperjelas jalannya persidangan serta memberikan panduan bagi hakim dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut.<sup>14</sup>

## KESIMPULAN

Mengamati dari pembahasan yang telah diuraikan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang merupakan hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, telah memperkenalkan pengaturan baru mengenai penggunaan alat bukti elektronik, termasuk penyadapan dan perekaman—yang salah satu bentuknya adalah rekaman dari CCTV (Closed Circuit Television). Rekaman semacam ini, apabila diperoleh tanpa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak privasi individu, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Berkaitan dengan kekuatan dan nilai pembuktiannya, rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik pada dasarnya mengacu pada prinsip-prinsip pembuktian sebagaimana alat bukti lainnya. Namun, seiring dengan diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti hanya sah jika diperoleh dalam kerangka penegakan hukum dan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka rekaman tersebut dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti ilegal (unlawful legal evidence) dan kehilangan nilai pembuktiannya di pengadilan sejak awal. Di samping itu, peran digital forensic menjadi sangat penting dalam memastikan keabsahan dan integritas alat bukti elektronik seperti CCTV, serta dalam membantu hakim memahami konteks dan keaslian bukti dalam proses peradilan pidana.

## REFERENSI

- Alcadini Wijayanti. (2012). Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Khusus dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP. *Diponegoro Law Review*, 1(4).
- Efa Laela Fakhriah. (2011). *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: PT. Alumni.
- Eddy O.S. Hiariej. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Hendi Suhendi. (2016). Pentingnya Bukti Elektronik Dalam Persidangan Pidana. *Jurnal Bina Adhyaksa*, 7(1), November.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, & Ani Yumarni. (2020). *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.
- Roro Ayu Ariananda, et al. (2017). Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Poenale*, 5(3), Desember.
- Sumber online: *Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5c4ac8398c012/keabsahan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-pidana> pada 2 September 2024 pukul 13.00 WIB.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perubahan UU No. 19 Tahun 2016.

---

<sup>14</sup> Klinik Hukumonline, “Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana”, diakses Kamis, 2 September 2024, pukul 13.00 WIB, dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5c4ac8398c012/keabsahan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-pidana>.